



P U T U S A N

NOMOR 19 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SALHAH binti H. DARMADI;**
Tempat lahir : Mekkah;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 23 Desember 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT. 016, Kelurahan
Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten
Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan 3 Juni 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.19/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SALHAH binti H. DARMADI, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015, atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa pada pelabuhan *speedboat*, tepatnya Jalan Jendral Sudirman, RT.016, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Kapuas, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak, atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis serbuk kristal warna putih (sabu), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Terdakwa disuruh oleh saudara Mahyuni (DPO) selaku suami Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) paket plastik kecil yang di dalamnya terdapat serbuk kristal bening diduga sabu dengan berat 0,22 gram yang diperoleh saudara Mahyuni (DPO) kemudian disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam merek Blueberry 5700 dan diletakkan pada lemari dapur rumah Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain selain Terdakwa;
- Selanjutnya sewaktu saksi Faisal M dan saksi Yudha H selaku anggota Polres Kapuas yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menerima dan menyimpan sabu lalu melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Gajali R dan saksi Masdalipah akhirnya menemukan 1 (satu) paket plastik kecil yang di dalamnya terdapat serbuk kristal bening diduga sabu dengan berat 0,22 gram yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam merek Blueberry 5700 dan diletakkan pada lemari dapur rumah Terdakwa sehingga atas temuan tersebut Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa rencananya terhadap 1 (satu) paket plastik kecil yang di dalamnya terdapat serbuk kristal bening diduga sabu dengan berat 0,22 gram tersebut akan dijual dan sebagian dipergunakan oleh saudara Mahyuni (DPO) selaku suami Terdakwa;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.19/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Cabang Kuala Kapuas pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2015 diperoleh untuk terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil yang di dalamnya terdapat serbuk kristal bening diduga sabu yang merupakan hasil temuan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah kediaman Terdakwa diketahui berat awal 0,22 (nol koma dua dua) gram (plastik dan kristal) dan kemudian dilakukan penyisihan seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (plastik dan kristal) untuk kepentingan persidangan dan 0,18 (nol delapan belas) gram untuk dilakukan pemeriksaan pada Badan Reserse Kriminalistik Polri di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya oleh pemeriksa saudara Arif Andi Setiyawan, S.Si.MT, saudara Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si dan saudara Luluk Muljani pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1996/NNF/2015 yang kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3095/2015/NNF seperti tersebut dalam hasil pemeriksaan adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti tanpa isi dikembalikan dan dikirim kembali ke Polres Kapuas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SALHAH binti H. DARMADI, pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan Pertama, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis serbuk kristal warna putih (sabu), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Terdakwa disuruh oleh saudara Mahyuni (DPO) selaku suami Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) paket plastik kecil yang di dalamnya terdapat serbuk

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.19/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening diduga sabu dengan berat 0,22 gram yang diperoleh saudara Mahyuni (DPO) kemudian disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam merek Blueberry 5700 dan diletakkan pada lemari dapur rumah Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain selain Terdakwa;

- Selanjutnya sewaktu saksi Faisal M dan saksi Yudha H selaku anggota Polres Kapuas yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menerima dan menyimpan sabu lalu melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Gajali R dan saksi Masdalipah akhirnya menemukan 1 (satu) paket plastik kecil yang di dalamnya terdapat serbuk kristal bening diduga sabu dengan berat 0,22 gram yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam merek Blueberry 5700 dan diletakkan pada lemari dapur rumah Terdakwa sehingga atas temuan tersebut Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa rencananya terhadap 1 (satu) paket plastik kecil yang di dalamnya terdapat serbuk kristal bening diduga sabu dengan berat 0,22 gram tersebut akan dijual dan sebagian dipergunakan oleh saudara Mahyuni (DPO) selaku suami Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Cabang Kuala Kapuas pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2015 diperoleh untuk terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil yang di dalamnya terdapat serbuk kristal bening diduga sabu yang merupakan hasil temuan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah kediaman Terdakwa diketahui berat awal 0,22 (nol koma dua dua) gram (plastik dan kristal) dan kemudian dilakukan penyisihan seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (plastik dan kristal) untuk kepentingan persidangan dan 0,18 (nol delapan belas) gram untuk dilakukan pemeriksaan pada Badan Reserse Kriminalistik Polri di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya oleh pemeriksa saudara Arif Andi Setiyawan, S.Si.MT, saudara Imam Mukti, S.Si,Apt.,M.Si dan saudari Luluk Muljani pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1996/NNF/2015 yang kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3095/2015/NNF seperti tersebut dalam hasil pemeriksaan adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.19/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti tanpa isi dikembalikan dan dikirim kembali ke Polres Kapuas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas tanggal 02 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SALHAH binti H. DARMADI bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALHAH binti H. DARMADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (plastik dan kristal) yang merupakan berat sisa dari hasil timbangan PT. Pegadaian (Persero) Kuala Kapuas;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam merek Blueberry 5700;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN.Kik tanggal 13 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SALHAH binti H. DARMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALHAH binti H. DARMADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.19/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (plastik dan kristal) yang merupakan berat sisa dari hasil timbangan PT. Pegadaian (Persero) Kuala Kapuas;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam merek Blueberry 5700;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 58/PID.SUS/2015/PT.PLK tanggal 29 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 103/Pid. Sus/2015/PN. Klk., tanggal 13 Agustus 2015 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SALHAH binti H. DARMADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening sabu dengan berat 0,21 gram dan 1 (satu) buah kotak warna hitam merek Blueberry 5700, dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada negara ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.19/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2015/PN.K.Kp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 19 November 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 19 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 4 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 19 November 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap isi putusan tidak terlihat akan adanya uraian pertimbangan hukum atas dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.19/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika yang dinyatakan tidak terpenuhi padahal sebelumnya Terdakwa SALHAH binti H. DARMADI telah dituntut dengan dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Pemohon beranggapan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya hanyalah pada unsur pada dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebabkan dakwaan Kedua tersebut tidak diterima oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, padahal unsur ketiga dari masing-masing pasal dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua sangatlah berbeda karena pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur ketiga "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sedangkan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur ketiga "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Bahwa pada pokoknya dalam permintaan banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya di mana Pemohon hanya mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memutus Terdakwa SALHAH binti H. DARMADI yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam Putusannya Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN.Klk tanggal 13 Agustus 2015 tersebut adalah 1 (satu) tahun penjara. Sedangkan tuntutan Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya tidaklah mempertimbangkan terhadap uraian unsur dari Penuntut Umum yang seluruhnya terbukti sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sehingga pada prinsipnya Pemohon sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sepanjang dalam putusannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (kesaksian bukti petunjuk-petunjuk dan pengakuan) yang tersebut di atas, dipandang dari persesuaian dan hubungannya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa akan perbuatan yang dituduhkan kepadanya telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa bersalah tentang perbuatan itu terlebih-lebih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya pada putusannya menyatakan “perbuatan materiil Terdakwa yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman karena selama ini Terdakwa yang tinggal dan mengurus rumah tersebut sehingga segala hal ihwal yang berada di rumah tersebut serta merta jelas dan nyata di bawah penguasaan Terdakwa”;

4. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam putusannya lebih mengacu pada keterangan Terdakwa serta keterangan saksi yang hanya mendengar pengakuan Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan bukan mempertimbangkan terhadap keterangan saksi verbalisan atas nama Moding, SH selaku anggota Polres Kapuas yang melakukan pemeriksaan ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa di Polres Kapuas selalu berbelit-belit (mengubah keterangannya) dan keterangan saksi verbalisan tersebut di persidangan tidak dibantah/ditolak untuk sebagian atau seluruhnya baik oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam putusannya tidak mempertimbangkan atas hasil persidangan yang termuat dalam tuntutan Penuntut Umum (hal memberatkan) yang dalam persidangan pada saat dilakukannya pemeriksaan Terdakwa di mana Terdakwa dalam memberikan keterangannya selalu berbelit-belit sehingga menyebabkan jalannya persidangan menjadi berlarut-larut. Sehingga hal tersebut Pemohon berpendapat akan adanya keterlibatan Terdakwa atas tempat penyimpanan sabu karena Terdakwa sudah lama mengetahui akan saudara Mahyuni (DPO) selaku suami dari Terdakwa yang menggunakannya meskipun dalam persidangan Terdakwa menyangkalnya (replik Penuntut Umum atas pledoi);
6. Bahwa dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan memutus Terdakwa SALHAH binti H. DARMADI dibebaskan dari tahanan, maka Pemohon berpendapat tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba yang sekarang ini justru peredaran narkoba sudah merajalela dan pemerintah sudah menetapkan kondisi keadaan darurat narkoba maka dengan adanya penjatuhan hukuman seperti ini dapat menodai kepercayaan masyarakat;
7. Bahwa kita harus dapat melihat, terhadap perkara ini mungkin akan selalu terjadi dan semakin lama semakin meningkat, mengingat apabila

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.19/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dibiarkan terjadi begitu saja atau Terdakwa hanya dihukum dengan hukuman yang ringan, maka akan semakin banyak tindakan-tindakan sejenis yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menyatakan Terdakwa SALHAH binti H. DARMADI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua kemudian membebaskan Terdakwa SALHAH binti H. DARMADI dari tahanan maka hal tersebut dirasakan terlalu ringan, bahkan masih jauh untuk sampai kepada rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada tanggal 10 Maret 2015, polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pelabuhan *speed boat* Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Kapuas. Ketika dilakukan pengeledahan, ditemukan narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Bahwa yang menjadi target polisi bukanlah Terdakwa, melainkan suami Terdakwa yang bernama MAHYUNI;

Bahwa sepengetahuan Terdakwa, suaminya dulu pernah terkait dengan kegiatan narkotika / menyalahgunakan narkotika karena pernah dipenjara selama 7 (tujuh) bulan di Banjarmasin. Sekarang ini Terdakwa tidak mengetahui lagi apakah suaminya menjual narkotika atau hanya menggunakan narkotika. Terdakwa tidak pernah melihat suaminya menjual atau memakai narkotika di rumah;

Bahwa fakta tersebut menunjukkan Terdakwa sebagai isteri dari MAHYUNI tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebab narkotika tersebut tidak pernah dikuasai Terdakwa dan bukan milik Terdakwa, bahkan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan narkotika milik suami Terdakwa yang ada di rumah Terdakwa. Yang menyimpan narkotika di kotak hitam merek Blueberry 5700 tersebut adalah suami Terdakwa;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.19/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat ketentuan mengenai kewajiban Terdakwa melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib terkait adanya tindak pidana narkoba *a quo*. Namun hal ini menjadi gugur karena meskipun Terdakwa tinggal serumah dengan pemilik narkoba (suami Terdakwa), namun Terdakwa tidak mengetahui adanya narkoba di dalam rumah Terdakwa. Kewajiban hukum Terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut menjadi gugur dari tanggung jawab hukum;

Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dengan ditemukannya narkoba di rumah Terdakwa sebab itu menjadi tanggung jawab dari suami Terdakwa. Dan sesuai dengan prinsip hukum pidana yang berlaku secara universal, bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016, oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.19/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.-

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd.-

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)